



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI  
PENGEMBANGAN DESA EKSPOR

NOMOR: 18/M/HKM.07.01/II/2025

NOMOR: HK.02.00/5/M-DAG/MoU/02/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-02-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO, selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. BUDI SANTOSO, selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M. I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA: 14

PIHAK KEDUA: 4

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan
- c. bahwa PARA PIHAK akan melakukan kerja sama dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan desa ekspor.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing pihak, sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan desa ekspor, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk menyinergikan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi PARA PIHAK serta memanfaatkan sumber daya yang ada dengan memperhatikan asas saling membantu dan saling mendukung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan desa ekspor.

### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama sebagai berikut:

- a. penguatan rantai pasok dalam negeri;
- b. pengembangan komoditas potensial;
- c. peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
- d. fasilitasi promosi dan pemasaran; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK, sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat ditindaklanjuti dan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK yang mengatur secara rinci hal-hal yang disepakati dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA:



PIHAK KEDUA:



**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Dalam hal Kesepakatan Bersama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

**PASAL 7**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

PIHAK PERTAMA:



PIHAK KEDUA:



- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi PARA PIHAK untuk perbaikan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 8**  
**PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI**

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

Penghubung	:	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia
Alamat	:	Gedung Utama Lantai 1, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia
		Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750
Telepon	:	(021) 791 98670
e-mail	:	humas@kemendesa.go.id

**PIHAK KEDUA**

Penghubung	:	Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan
Alamat	:	Gedung Utama Lantai 6, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jalan. M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat, 10110.
Telepon	:	021-3858171 ext. 32901
e-mail	:	karoren@kemendag.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan penghubung, alamat, telepon, dan/atau e-mail korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK PERTAMA:



PIHAK KEDUA:



PASAL 9  
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan maupun hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuh cap oleh PARA PIHAK dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK.



PIHAK PERTAMA: hf

PIHAK KEDUA: 7